

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS KELALAIAN DARI PERUSAHAAN LEASING

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Dari Perusahaan Leasing

Perlindungan hukum adalah wujud peran hukum guna mencapai tujuan hukum yaitu kejelasan hukum dan keadilan. Dalam pengertiannya perlindungan hukum mencakup upaya melindungi nilai kehormatan, dan mengakui HAM yang dipegang oleh subjek hukum. Perlindungan ini difokuskan untuk memberikan jaminan terhadap masyarakat supaya bisa menggunakan seluruh hak yang telah diatur dalam hukum. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 ada beberapa pasal yang spesifik mengatur mengenai perlindungan dan penegakan hukum

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi.

Apabila dalam situasi di mana ada implikasi hukum dalam hubungan antara perusahaan leasing dan nasabah debitur, maka penting untuk memiliki perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum ini menjadi dasar bagi keduanya, sehingga dapat menjaga dan melindungi kepentingan mereka secara efektif.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai nasabah sangatlah penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang adil, transparan, dan berkeadilan. Ini memastikan bahwa hubungan antara nasabah dan perusahaan berlangsung dengan baik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dalam kesempurnaan sistem yang sudah dilakukan dalam sektor leasing, namun tetap saja tidak pernah luput dari kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan leasing. Sebagaimana yang terjadi kasus bagi nasabah debitur di perusahaan leasing Surabaya mengenai penilaian kualitas debitur. Pada pasal 29 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi “Penilaian terhadap kemampuan membayar debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen” yang salah satunya yaitu ada pada point B “kelengkapan dokumentasi pembayaran”.

Dalam hal ini nasabah debitur sudah melengkapi bukti dokumentasi pengembalian dari awal penandatanganan sampai dengan bukti penyerahan sepeda motor dan juga sudah memberikan bukti tersebut kepada perusahaan

leasing yang terkait. Namun tetap saja perusahaan leasing memberikan penilaian kualitas 3 (kredit tidak lancar) dan itu sudah jelas bahwasanya perusahaan leasing melakukan kesalahan dan sangat merugikan bagi nasabah debitur itu sendiri.

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan sebagai upaya pencegahan. Dalam perlindungan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas pendapatnya sebelum sebuah keputusan pemerintahan menjadi definitif³⁹.

Perlindungan hukum preventif berperan penting dalam mencegah berlangsungnya konflik serta memiliki arti dalam mengarahkan tindakan pemerintah berlandaskan terhadap prinsip kebebasan bertindak. Keberadaan preventif membuat pemerintah agar tidak tergesa menentukan keputusan yang terkait prinsip "*freies ermessen*," sehingga masyarakat bisa melakukan penolakan atau memberikan pendapat tentang keputusan tersebut.

Sedangkan untuk yang bersifat represif bertujuan mengatasi permasalahan atau sengketa yang timbul. Fokus dari perlindungan hukum represif adalah menangani tindakan pemerintah yang berkaitan dengan konsep pengakuan dan perlindungan kepada HAM.

Konsep ini berhadapan pada pemisahan serta penempatan tanggung jawab bagi pemerintah serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk

³⁹ Socha, Ambar, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan*, Jurnal Privat Law, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, Hal. 148

memastikan bahwa hak-hak asasi manusia setiap individu diakui dan dihormati oleh pemerintah serta masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hukum yang represif, ketika terjadi konflik kepada HAM yang berasal lewat tindakan pemerintah, proses hukum akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ini bisa melibatkan pengadilan dan mekanisme penegakan hukum lainnya, sehingga hak-hak asasi manusia yang terancam atau dilanggar dapat dipulihkan dan ditegakkan dengan adil.

Perlindungan hukum secara preventif yang ditemukan oleh penulis bagi debitur yang masuk dalam blacklist bank Indonesia akibat kelalaian dari leasing adalah melalui dokumen perjanjian yang mana sudah disetujui kedua pihak. Dalam dokumen berisi ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui seperti identitas pihak yang terlibat, kewajiban dan hak-hak mereka, serta mekanisme penyelesaian sengketa, dan lain-lain seperti yang termuat dalam Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Dengan ketentuan-ketentuan ini, risiko terjadinya perilaku kecurangan perusahaan leasing ataupun wanprestasi dapat diminimalisir karena pihak-pihak akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian. Perlindungan hukum untuk debitur yang terdaftar blacklist bank Indonesia akibat kesalahan dari Leasing Surabaya melibatkan tanggung jawab bersama antara pihak nasabah debitur dan pihak Perusahaan leasing. Karena itu, sebagai langkah pencegahan, penting bagi nasabah debitur untuk melindungi diri dari potensi

kecurangan ataupun kelalaian yang mungkin dilakukan oleh Perusahaan leasing.

Perlindungan hukum dalam dunia perleasingan sangat penting untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat terutama nasabah atau debitur yang melakukan transaksi dengan perusahaan leasing. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan layanan pembiayaan untuk berbagai keperluan, perusahaan leasing memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya. Sebagai lembaga pembiayaan keuangan yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan leasing memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi nasabah dan mencegah terjadinya kerugian akibat tindakan yang salah atau melawan hukum. Pengawasan yang efektif dan proaktif oleh perusahaan leasing dapat menjadi langkah preventif yang sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mencegah kasus kerugian yang tidak diinginkan.

3.2 Upaya Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Kerugian Atas Kelalaian Dari Perusahaan Leasing

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak

salah satu pihak. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pada Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian” dan pada Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dari ketentuan perundang-undangan tersebut, mediasi merupakan salah satu alternatif yang disediakan dan diakui oleh negara dalam penyelesaian sengketa.

A. Upaya Hukum Melalui Jalur Diluar Pengadilan

SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebenarnya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Sistem ini

dapat berfungsi secara efektif jika dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, dalam kenyataannya banyak lembaga pembiayaan telah memberikan kredit kepada nasabah debitur, dan meskipun debitur telah melaporkan bahwa kredit tersebut telah lunas atau dibatalkan, terdapat situasi di mana lembaga pembiayaan melakukan kesalahan, kelalaian, atau bahkan tidak melaporkan mengenai pelunasan atau pembatalan tersebut.

Akibatnya terjadi perbedaan antara laporan dan riwayat kredit nasabah pada lembaga pembiayaan dengan data yang ada pada Sistem Layanan Informasi Keuangan. Hal ini menyebabkan nasabah debitur memiliki riwayat kredit yang buruk yang pada gilirannya dapat membuat mereka masuk dalam daftar hitam.

Perlu adanya pemantauan dan pengawasan yang ketat agar SLIK dapat berjalan dengan baik dan mencerminkan kondisi riil dari riwayat kredit nasabah. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari kesalahan dan memastikan akurasi informasi kredit bagi nasabah debitur serta meminimalisir terjadinya masalah dalam sistem ini.

munculnya persoalan antara perusahaan leasing terhadap nasabah memang adalah sesuatu yang bisa saja terjadi dalam praktik bisnis. Guna menyelesaikan sengketa tersebut, pihak yang terlibat tidak selalu harus mengandalkan jalur pengadilan sebagai satu-satunya opsi. Ada berbagai upaya hukum dan alternatif lain yang dapat dipilih untuk

mencari penyelesaian yang lebih efisien dan tepat sesuai dengan karakteristik sengketa dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Penyelesaian diluar pengadilan adalah pilihan yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian yang dapat dilakukan diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan yaitu Mediasi, Ajudikasi, Arbitrase.

- A. Mediasi dalam pengertiannya ada pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi "Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman".
- B. Ajudikasi dalam pengertiannya ada pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang berbunyi "Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman".
- C. Arbitrase dalam pengertiannya ada pada pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi "Arbitrase merupakan upaya penanganan sengketa dalam hal perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Mediasi, adjudikasi, dan arbitrase merupakan tiga mekanisme sebuah penyelesaian alternatif yang dapat dilaksanakan dengan OJK maupun institusi terkait jasa keuangan guna mengatasi sengketa antara lembaga pembiayaan (seperti leasing) dengan nasabah. Ketiga mekanisme ini memiliki peran yang penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adil, serta dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan.

Dengan memberikan fasilitas melalui mediasi, adjudikasi, dan arbitrase, OJK atau lembaga terkait berupaya menciptakan lingkungan penyelesaian sengketa yang lebih ramah bagi nasabah dan lembaga pembiayaan. Dengan jangka waktu yang lama, hal ini dapat memperkuat keyakinan rakyat Indonesia mengenai lembaga pembiayaan karena mereka merasa ada mekanisme yang adil dan efektif untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi permasalahan dengan nasabah. Hal ini juga membantu menciptakan iklim bisnis yang stabil dan transparan dalam sektor jasa keuangan.

Upaya penyelesaian hukum yang terjadi di Perusahaan Leasing Surabaya dalam kasus debitur yang masuk dalam blacklist Bank Indonesia akibat kelalaian Perusahaan leasing Surabaya yaitu nasabah debitur dan Perusahaan leasing Surabaya sepakat untuk lebih memilih

melakukan upaya penyelesaian hukum secara non litigasi atau dengan cara mediasi kedua belah pihak. Dalam penyelesaian hukum tersebut pihak perusahaan leasing dengan membawa mediator mendatangi kediaman dari pihak debitur dan meminta maaf secara langsung atas kelalaian yang telah terjadi. Dalam pertemuan itu juga perusahaan leasing berjanji akan bertanggung jawab penuh atas kelalaian tersebut dengan mengganti status nasabah debitur yang awalnya mendapatkan skor 3 (kurang lancar) menjadi skor 1 (lancar).

B. Upaya Hukum Melalui Jalur di luar pengadilan

Hukum acara perdata memiliki kepentingan yang sama pentingnya dengan hukum lainnya. Untuk tegaknya hukum, terutama hukum perdata materiil, mustahil untuk independen tanpa keterkaitan dengan hukum acara perdata, dan begitu pula kebalikannya. Keduanya saling berkaitan untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan berfungsi dengan baik dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa cara penyelesaian, salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan. Gugatan bisa didefinisikan semacam tuntutan hak individu, kelompok, atau lainnya yang kewajibannya serta hak-haknya diganggu dengan membawa dampak kericuhan terhadap individu lain melalui proses pengadilan. Suatu perilaku yang bisa dijalankan dalam hukum perdata yaitu bermaksud guna mendapatkan perlindungan hukum yang disampaikan bagi pengadilan untuk melindungi seseorang dari pemukulan ataupun

penyiksaan.. Hal ini dikarenakan persyaratan mutlak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah adanya perselisihan atau sengketa. Jika tidak ada perselisihan, maka tidak ada dasar untuk mengajukan gugatan.

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini juga dapat menggunakan metode secara mediasi yang mana telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Menurut ketentuan tersebut, mediasi diwajibkan Untuk segala permasalahan perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perkara perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek, perlawanan pihak berperkara (partij verzet), dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, mediasi diharuskan sebagai tahap awal dalam usaha penyelesaian sengketa tersebut. Ini berlaku kecuali ditentukan sebaliknya oleh ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Tujuan dari mediasi adalah memberikan kesempatan untuk pihak yang bersengketa agar berbicara dan mencari solusi bersama dengan bantuan seorang mediator yang netral dan tidak berpihak. Proses mediasi bertujuan untuk memperoleh penyelesaian yang saling tidak merugikan untuk para pihak, dengan cara mencari jalan tengah yang meminimalisir konflik dan membangun kerjasama yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam mediasi, mediator akan membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, serta mendorong terciptanya ide-ide kreatif untuk menyelesaikan sengketa. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun mediasi diwajibkan, proses mediasi bersifat sukarela, dan para pihak tidak dipaksa untuk mencapai kesepakatan jika hal tersebut dianggap tidak memungkinkan.

Jika mediasi di pengadilan gagal, artinya pihak-pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui proses mediasi tersebut. Setelah mediasi gagal, pihak-pihak yang bersengketa akan kembali menghadapi pengadilan, dan permasalahan akan diselesaikan melalui pemeriksaan dan pertimbangan fakta-fakta dan hukum yang ada. Pengadilan akan mempertimbangkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan akhir.

Kegagalan mediasi bukan berarti kegagalan penyelesaian sengketa secara keseluruhan. Proses hukum melalui pengadilan tetap berlanjut dan akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk mengajukan argumen dan bukti guna mendukung kasus masing-masing. Keputusan akhir akan diambil oleh pengadilan melalui bukti-bukti yang terbongkar selama persidangan.

Dalam kasus yang terjadi di Perusahaan Leasing Surabaya upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sampai mengarah ke pengadilan dikarenakan kedua belah pihak antara

perusahaan leasing sebagai pelaku dan nasabah debitur sebagai korban sepakat untuk melakukan penyelesaian secara non litigasi atau proses penyelesaian suatu perkara yang dilakukan di luar persidangan atau sering juga disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa.